

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di setiap negara di dunia memiliki aturan sendiri untuk mengatur sendiri wilayahnya. Peraturan antara wilayah satu dengan yang lain pasti berbeda. Di negara Indonesia menerapkan kebijakan berupa otonomi daerah yang diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat melalui pengelolaan oleh pemerintah daerah mereka masing-masing. Sebagai Negara Kesatuan, Indonesia menjunjung tinggi asas desentralisasi dengan memberikan kebebasan dan kesempatan kepada daerah-daerah dalam negeri untuk menjalankan otonominya sendiri. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan masyarakat lebih maksimal dalam mendapatkan pelayanan oleh pemerintah daerah mereka.

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab daerah yang merdeka untuk mengatur dan menguasai urusannya sendiri dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia dikenal dengan otonomi daerah menurut Peraturan Pemerintah RI No.23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6. Kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat di wilayah tersebut disebut daerah otonom. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI 2004 Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pungutan pajak daerah selama pelaksanaan hak otonomi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah.

Retribusi daerah menurut Rohmi dkk.,(2022) adalah penerimaan yang diperoleh di sebuah daerah yang berasal dari iuran atau pungutan yang berasal dari masyarakat yang berada di daerah tersebut dengan diberikan berupa imbalan secara langsung berupa pelayanan oleh pemerintah daerah yang besar tarifnya didasarkan atas peraturan daerah yang berlaku. Jadi, dapat disimpulkan retribusi daerah adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pajak masyarakat setempat dengan jumlah yang sesuai dengan peraturan daerah setempat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan:

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

Pemerintah daerah bekerja agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) mereka sendiri, beberapa di antaranya berasal dari pajak atau retribusi pasar yang dipungut daerah. Menurut Kiha dan Mitang (2020) retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh pemerintah. Retribusi pasar merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah di wilayah tertentu pada bisnis sebagai kompensasi atas penggunaan properti yang mereka sediakan, termasuk tanah, bangunan, dan struktur lainnya (Kumendong dkk., 2019).

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu daerah otonom Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah-daerah tersebut berusaha untuk meningkatkan

penerimaan daerahnya. Adapun sumber penerimaan ini salah satunya diperoleh dari retribusi jasa umum yang meliputi retribusi pasar. Pemerintah daerah akan memberikan pungutan kepada para pedagang atau para pengguna segala fasilitas yang disediakan di pasar, kemudian masyarakat akan mendapatkan timbal balik seperti sarana prasarana pasar yang akan memudahkan kegiatan perdagangan mereka.

Terdapat 40 pasar yang tersebar di 8 kemantren pasar di Kabupaten Gunungkidul. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan pengelolaan retribusi pasar akan memberikan potensi yang signifikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan jumlah uang yang diterima pemerintah daerah dari pelayanan publik sektor ekonomi di daerah, mereka harus memanfaatkan fasilitas pasar. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, realisasi retribusi pasar telah melebihi target yang ditentukan. Berikut data realisasi dan target pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	1.483.145.263	1.485.630.800	100,17%
2019	1.588.319.000	1.599.139.600	100,68%
2020	1.614.413.300	1.631.406.400	101,05%
2021	1.944.834.600	1.967.324.225	101,16%
2022	2.585.602.000	2.252.691.000	87,12%

Sumber: Dinas Perdagangan Gunungkidul, 2023

Berdasarkan tabel atas bahwa retribusi pasar di pemerintahan Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Perdagangan membuat kebijakan diadakannya kenaikan pada retribusi pasar yang diberlakukan sejak 2 september 2020. Kenaikan ini diharapkan dapat membantu kondisi perekonomian akibat adanya *Pandemic Covid 19* di mana bidang ekonomi mengalami penurunan yang sangat drastis. Memang kurang tepat adanya kenaikan ini, karena para pedagang akan mengalami kesulitan perekonomian akibat adanya *pandemic* ini. Masalah ini perlu diteliti adanya kenaikan retribusi pasar apakah akan memberikan pengaruh terhadap tingkat penerimaan daerah di tahun 2018-2022.

Penerimaan pendapatan daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya melalui kontribusi retribusi pasar, potensi retribusi pasar, efektivitas pemungutannya maupun laju pertumbuhan retribusi pasar itu sendiri. Kontribusi retribusi pasar secara tidak langsung memberikan dampak terhadap laju pertumbuhan pendapatan daerah. Hasil kontribusi tersebut digunakan untuk pembangunan suatu daerah. Selain itu, efektivitas retribusi pasar dalam pengelolaannya perlu ditingkatkan, karena dengan pengelolaan yang efektif, maka dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Faktor lain yang dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dapat melalui potensi retribusi pasar. Dengan memperhitungkan potensi retribusi pasar yang telah ditargetkan bisa tercapai dan dapat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu

perkembangan pertumbuhan dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan retribusi daerah yang telah dicapai.

Kontribusi merupakan sumbangan atau iuran retribusi pelayanan pasar untuk retribusi daerah dan pendapatan asli daerah (Mubarok, 2016). Jadi kontribusi dapat diartikan sebagai suatu pemberian atau iuran baik berupa materi maupun tindakan. kontribusi pemungutan retribusi pasar dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pasar berupa pungutan yang berguna sebagai peningkatan penerimaan suatu daerah. Kontribusi merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Rajab (2020) dalam pengelolaan pasar dikenakan retribusi dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

Efektivitas menurut Kiha dan Mitang (2020) adalah derajat keberhasilan, bisa dikatakan efektif jika suatu kegiatan memberikan pengaruh besar terhadap kemampuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Suhendar (2022) efektivitas adalah deskripsi siklus input, proses, dan output yang memengaruhi hasil, pencapaian tujuan, dan keberhasilan atau kegagalan tujuan bisnis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas dapat dikatakan sesuatu yang berkaitan dengan tercapainya target atau sasaran sehingga dapat digunakan untuk mengambil langkah untuk kedepannya. Meningkatnya perolehan dari retribusi pasar harus didukung dengan upaya perbaikan struktur, untuk meningkatkan efektivitas pemungutannya. Menurut Kiha dan Mitang

(2020) efektivitas dari pemungutan retribusi pasar turut memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Potensi yaitu kekuatan, daya, kesanggupan yang dilakukan untuk dapat menghasilkan penerimaan di suatu daerah dan kemampuannya yang dapat diterima secara optimal (Handayani, 2017). Potensi merupakan kekuatan dan kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah dan kemampuan yang pantas diterima secara optimal. Pertumbuhan perekonomian dapat tercapai apabila pemerintah dapat mengelola keuangan daerah dengan baik. Dalam pengelolaan keuangan daerah harus memperhitungkan potensi dari retribusi pasar, sehingga anggaran dan penerimaan yang telah sebelumnya telah ditargetkan dapat tercapai dan bisa menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Menurut Rohmi dan Ubaidillah (2022) potensi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Laju pertumbuhan dapat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperluas dan mempertahankan pungutan daerah yang diperoleh pada periode sebelumnya (Tanzil dan Juliprijanto, 2021). Untuk menarik kesimpulan bahwa laju pertumbuhan tersebut dapat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan mengembangkan pendapatan retribusi daerah yang diperolehnya selama periode sebelumnya. Potensi yang perlu ditingkatkan di daerah tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan pajak semacam ini.

Hasil penelitian menurut Rajab (2020), kontribusi retribusi pasar daerah Mamuju berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pertumbuhan ini terjadi setiap tahun, dan retribusi pasar berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan. Sedangkan hasil penelitian menurut Anam dkk., (2021) bahwa kontribusi retribusi pasar tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan oleh kenaikan retribusi pasar dengan kenaikan pendapatan asli daerah sehingga kontribusi pasar mengalami penurunan dan tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Mizan dan Rahmawati (2020), menjelaskan bahwa efektivitas retribusi pasar berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda. Tahun 2016-2018 efektivitas retribusi pasar terjadi peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rohmi dkk., (2022), menjelaskan bahwa efektivitas retribusi pasar tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rohmi dan Ubaidillah (2022) bahwa potensi retribusi pasar berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2017) bahwa potensi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan pemungutan retribusi pasar kurang maksimal dan penerimaan retribusi pasar kurang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Putra dkk., (2014) bahwa laju pertumbuhan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Samosir dan Wulandari (2021) menghasilkan bahwa laju pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena peneliti ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian terdahulu. Adapun variabel pembaharuan dalam penelitian ini adalah penambahan variabel laju pertumbuhan retribusi pasar. Selain itu objek dan periode yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dari peneliti sebelumnya sehingga hal ini menjadi pembaharuan dalam penelitian ini. Dari latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Kontribusi, Efektivitas, Potensi dan Laju Pertumbuhan Retribusi Pasar Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut dengan mempertimbangkan latar belakang di atas:

1. Apakah kontribusi retribusi pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2018-2022?
2. Apakah efektivitas retribusi pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2018-2022?

3. Apakah efisiensi retribusi pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2018-2022?
4. Apakah laju pertumbuhan retribusi pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2018-2022?
5. Apakah kontribusi retribusi pasar, efektivitas retribusi pasar, potensi retribusi pasar, laju pertumbuhan retribusi pasar secara bersama mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah di atas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris terkait apakah kontribusi retribusi pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2018-2022.
2. Untuk menguji secara empiris terkait apakah efektivitas retribusi pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2018-2022.
3. Untuk menguji secara empiris terkait apakah potensi retribusi pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2018-2022.

4. Untuk menguji secara empiris terkait apakah laju pertumbuhan retribusi pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2018-2022.
5. Untuk menguji secara empiris terkait apakah kontribusi, efektivitas, potensi, dan laju pertumbuhan retribusi pasar secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat berikut diharapkan sebagai hasil dari penelitian ini:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber pengetahuan mengenai kontribusi, efektivitas, potensi, dan laju pertumbuhan retribusi pasar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Manfaat lain yang diharapkan adalah penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan retribusi pasar.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengenai retribusi pasar. Dapat memberikan saran bagaimana retribusi pasar dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Gunungkidul kepada pemerintah daerah tersebut.

Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam mengambil keputusan dalam rangka optimalisasi retribusi pasar yang ada.

1.5 Batasan Penelitian

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah penulis hanya mengambil data dari Dinas Perdagangan mengenai retribusi pasar tahun 2018-2022. Sampel yang diambil adalah pasar di Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari 40 pasar. Penulis juga hanya berfokus pada 4 variabel dependen atau variabel bebas yaitu kontribusi, efektivitas, potensi, dan laju pertumbuhan retribusi pasar tahun 2018-2022. Sedangkan variabel independen yakni Pendapatan Asli Daerah.

